



## LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KORUPSI

Lestari Victoria Sinaga<sup>1\*</sup>, Nanci Yosepin Simbolon<sup>2</sup> Alusianto Hamonangan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Darma Agung, Kota Medan-Indonesia

Email Korespondensi: missthary35@gmail.com

Email: nancisimbolon123@gmail.com, alusiantohamonangan@gmail.com

### Abstract

Operation Catch the Hand (OTT) is actually not known in the Criminal Procedure Code, this term contains the meaning of contradiction and confuses legal terms. In fact, it was an arrest operation because it had been preceded and sufficient preliminary evidence was found. The arrest operation carried out by the Corruption Eradication Commission is an effort to eradicate corruption through a secret operation by arresting the perpetrators while committing acts of corruption. This research method is normative juridical. The formulation of the problem studied is the regulation of hand arrest operations according to the legislation. Term caught in the hands in KUHAP and OTT in relation to the term controlled delivery. The result is that the implementation of OTT violates the rules in the Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code stipulates several acts or coercive measures that can be carried out by limiting a person's freedom and independence on the grounds of having committed a criminal act.

**Keywords:** Hand Arrested, KPK, Corruption Crime.

### Abstrak

Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebenarnya tidak dikenal dalam KUHAP, istilah ini mengandung makna kontradiksi dan mengacaukan istilah hukum. Yang sebenarnya adalah operasi penangkapan karena sudah didahului dan ditemukan bukti permulaan yang cukup. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia dengan menangkap pelaku saat melakukan tindak korupsi. Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah Pengaturan Operasi Tangkap Tangan menurut Peraturan Perundang-undangan. Istilah Tertangkap Tangan dalam KUHAP dan OTT dengan kaitannya dengan istilah *controlled delivery*. Adapun hasilnya adalah pelaksanaan OTT menyalahi aturan dalam KUHAP. KUHAP menentukan beberapa tindakan atau upaya paksa yang dapat dilakukan dengan pembatasan kebebasan dan kemerdekaan seseorang atas alasan telah melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci:** Tertangkap Tangan, KPK, Tindak Pidana Korupsi.

### Pendahuluan

Pemerintah telah berupaya menuntaskan kasus korupsi melalui kebijakan-kebijakan untuk memberantas korupsi. Ada beberapa jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu: 1) Kerugian keuangan Negara, 2) Suap menyuap, 3) Penggelapan dalam jabatan, 4)



Pemerasan, 5) Perbuatan curang, 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7) Gratifikasi atau pemberian hadiah.

Dalam kasus gratifikasi untuk mengetahui system beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi beserta bagaimana cara membuktikannya terlebih dahulu harus mengetahui system pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi tentang gratifikasi beserta cara membuktikannya sesuai Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undng-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberrnatasan Tindak Pidana Korupsi menerima gratifikasi.

Tertangkapnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud ditangkap KPK karena diduga menerima suap dan gratifikasi. Abdul Gafur ditangkap di sebuah mall di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 oleh KPK. Kegiatan tangkap tangan itu dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. KPK kemudian menetapkan Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka. Abdul Gafur diduga menerima suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dengan Ibukota Penajam. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Pada tahun 2020 Kabupaten PPU dihuni sekitar 181.349 jiwa, dengan kepadatan 54 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada situs [dpmd.penajamkab.go.id](http://dpmd.penajamkab.go.id), kabupaten PPU terbentuk melalui UU No. 7 Tahun 2002, 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur<sup>1</sup>. Sebagai lembaga independen yang focus pada isu korupsi, KPK mengemban tugas berat sebagai memberantas korupsi. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK bertuga melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan kordinasi dan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Citra KPK yang terbentuk di media menjadi sarana akuntabilitas dan partisipasi public dengan masifnya operasi tangkap tangan. Yang terjadi pada actor-aktor penting sekelas kepala daerah, menteri atau legislative yang menimbulkan efek surprising yang mampu menarik perhatian masyarakat. KPK menyita uang dalam OTT Abdul Gafur Mas'ud dengan total uang yang disita KPK sekitar Rp. 1.400.000.000 milyar. Tindakan "tangkap tangan" dapat dilakukan oleh siapa saja atau masyarakat biasa atau dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian dengan tidak dipersyaratkan adanya surat perintah penangkapan.

Menurut Lawrence M Friedman semakin menguatkan struktur hukum upaya pemberantasan pungutan liar pembudayaan hukum menjadi reformasi hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Operasi Tangkap Tangan menurut Peraturan Perundang-undangan. Untuk mengetahui Apakah Pelaksanaan OTT oleh KPK dan Satgas Saber Pungli telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>1</sup> [https://nasional.tempo.co/read/1551907/ott-bupati-penajam-paser-utara-di-manakah-tepatnya-ppu-  
ini/full&view=ok](https://nasional.tempo.co/read/1551907/ott-bupati-penajam-paser-utara-di-manakah-tepatnya-ppu-ini/full&view=ok) diakses tanggal 25 Januari 2022.



## Metode

Tulisan ini menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan. Sumber data di dapatkan dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2002, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu bersih Pungli dan KUHAP.

## Pembahasan

### 1. Pengaturan Operasi Tangkap Tangan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Munculnya kasus penangkapan oleh KPK tentang Operasi Tangkap Tangan atau OTT baru-baru ini memunculkan polemic apakah sah atau tidak sah perdebatan dengan OTT dan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah OTT. Awal tahun 2022, KPK telah 3 kali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah yaitu Wali Kota Bekasi Rahmat effendi dan kawan-kawan, Bupati Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud dan Bupati Langkat Sumatera Utara Terbit Rencana Perangin-angin.

Penangkapan terhadap pejabat publik yang masih melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri. OTT yang dilakukan oleh KPK tersebut seringkali. Dalam hukum pidana formil, sering kali terjadi perdebatan normatif antara penangkapan dan tertangkap tangan. Dalam praktek, tertangkap tangan sering diartikan sebagai tertangkap basah, atau tertangkap saat melakukan tindak pidana. Oleh karena tertangkap basah maka massa pun acap kali menghakimi pelaku tindak pidana baru setelah itu diserahkan ke polisi.

KUHAP sebenarnya tidak mengenal istilah OTT. Istilah OTT mulai timbul sejak konferensi pers yang dilakukan oleh KPK yang mengatakan telah melakukan OTT dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pejabat-pejabat negara, kepala daerah, maupun yang lainnya.

Pasal 1 angka 19 KUHAP mendefinisikan Tangkap Tangan adalah:

*“tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana bahawa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.*

Belakangan KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam kasus korupsi melalui sebuah operasi rahasia dan terstruktur guna menangkap basah pelaku saat melakukan tindak pidana korupsi. Operasi tangkap tangan KPK merupakan cara yang tepat menangkap korupstor karena tidak memerlukan alur birokrasi yang panjang tak terduga dan menghasilkan barang bukti konkret. Di sisi lain, menganggap pelaksanaan operasi tangkap tangan menyalahi aturan KUHP karena Terms yang tertulis dalam KUHP adalah tertangkap tangan, sedangkan operasi tangkap tangan yang selama ini dilakukan KPK tidak tertulis.

Operasi tangkap tangan juga rawan melanggar privasi seseorang yang menggunakan penyadapan dan pengintaian. Seperti pada republic Tiongkok selama ratusan tahun korupsi sudah berpraktik dari jaman kekaisaran hingga sekarang. Hukuman mati hingga hukuman seumur hidup bagi pemberi dan penerima suap agar tidak ada lagi praktik korupsi.

Indonesia dengan memiliki penanganan kasus korupsi oleh KPK dari tahun ke tahun dengan Lembaga Penegak Hukum yang tidak terlepas dengan kepolisian dan kejaksaaan sementara KPK menangani kasus korupsi dengan sumber daya manusia yang terbatas. Dengan dilahirkan UU KPK



pada tahun 2002, kewenangan KPK berubah menjadi melakukan penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dengan kerugian negara Negara Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Seberapa berhasil operasi tangkap tangan menindak korupsi melalui operasi yang berhasil tidak menjadi tolak ukur apakah metode ini cocok diterapkan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. OTT adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan, dimana unsur-unsurnya adalah:

- 1 Adanya laporan bahwa seorang telah melakukan suatu tindak pidana korupsi;
- 2 KPK melakukan pengintaian dengan cara penyadapan atau pengebakan kepada orang yang telah dicurigai tersebut;
- 3 Setelah melakukan penyadapan atau pengebakan KPK akan melakukan OTT pada orang tersebut.

Seperti pada Undang-undang narkotika, pasal 1 angka 18 diatur tentang penyadapan yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyidik atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronik lainnya. KPK pertama kali menggunakan teknik pengebakan yaitu Undercover Agent yaitu pada perkara Mulyana Wirakusumah. Dimana Mulyana ingin menyuap orang dari BPK yang bernama Khairiansyah Salman. Pada saat itu orang dari KPK melakukan operasi dengan bekerjasama dengan pihak BPK untuk membantu mensukseskan penyerapan atau OTT pada Mulyana.<sup>2</sup>

Ada beberapa tahapan KPK dalam melakukan OTT, antara lain:

- 1 Sebelum melakukan OTT KPK akan melakukan tindakan penyadapan dalam waktu tertentu;
- 2 Kewenangan KPK melakukan penyadapan yaitu pada tahap penyelidikan bukan tahap penyidikan didasari pada Pasal 12 UU KPK;
- 3 Penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK hanya menambah konfirmasi dengan sebagai bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan dalam praktek, ada upaya pengintaian, ada laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana dan dengan pelaku si Anu atau si Pulan. Oleh karena adanya informasi dan hasil pengintaian ini maka dilakukan penangkapan. Saat dilakukan penangkapan oleh karena identitas si Anu atau si Pulan sudah dipegang polisi, maka disiapkan lah surat penangkapan.

Berbeda dengan KUHAP, UU KPK penyidik KPK akan melakukan penyadapan terlebih dahulu, dengan tujuan agar KPK memiliki bukti permulaan yang cukup sebelum menangkap tersangka. Hal ini secara eksplisit pada Pasal 12 ayat 1 huruf a UU KPK dan Pasal 50 UU No 7 Tahun 2006 yang meratifikasi Kovensi PBB Anti Korupsi jelas bahwa melakukan pengamatan terhadap komunikasi elektronik juga melakukan undercover agent termasuk *delivery control*.

Dapat dikatakan bahwa *controlled delivery* tersebut merupakan teknik yang digunakan untuk menangkap pelaku dalam jaringan peredaran narkotika yang tentunya harus didukung dengan fakta hukum bahwa tersangka yang ditangkap benar-benar memiliki hubungan dengan pemesan sehingga tersangka maupun pemesan tidak dapat. Teknik pengebakan (*entrapment*) terkait kasus korupsi di Indonesia belum pernah diatur dalam hukum di Indonesia ini. Selain itu pada "Pasal 1 angka 19 KUHAP" hanya dikenal istilah tertangkap tangan bukan OTT. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan norma hukum mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK. Ada 2 teknik OTT KPK dalam menyelidiki operasi tangkap tangan, yaitu:

1. Penyadapan yang hanya diatur secara umum dalam UU KPK;

<sup>2</sup> /47816-1045-103655-1-10-20190401.pdf



2. kedua, pengebakan yang tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia.

Tentang sah atau tidaknya Operasi Tertangkap Tangan dan Penyadapan, dikaitkan dengan KUHAP tidak ada istilah definisi tertangkap tangan dalam KUHAP. Tertangkap tangan adalah norma hukum. Pada dasarnya norma adalah suatu aturan atau pedoman tentang bagaimana subyek berperilaku. Norma khusus norma hukum selalu memuat kemungkinan:

1. Apa yang tidak boleh dilakukan.
2. Apa yang harus dilakukan.
3. Apa yang boleh dilakukan.

Jika dikaitkan dengan norma-norma dalam KUHAP tertangkap tangan memang bagian dalam pasal 18 ayat 2. Pasal 18 merupakan suatu contoh norma dimana ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa apa yang berwenang melakukan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dan harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Norma Teknik pengebakan (*entrapment*) terkait kasus korupsi di Indonesia belum pernah diatur dalam hukum di Indonesia ini. Selain itu pada "Pasal 1 angka 19 KUHAP" hanya dikenal istilah tertangkap tangan bukan OTT. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan norma hukum mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK.

Ada 2 teknik OTT KPK dalam menyelidiki operasi tangkap tangan, yaitu:

- 1 penyadapan yang hanya diatur secara umum dalam UU KPK;
- 2 kedua, pengebakan yang tidak dikenal dalam berbagai atura tentang korupsi di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan norma-norma dalam KUHAP tertangkap tangan memang bagian dalam pasal 18 ayat 2. Pasal 18 merupakan suatu contoh norma dimana ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa apa yang berwenang melakukan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dan harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Norma tersebut bersifat keharusan. Kewajiban tersebut dapat disimpangi jika kondisi yang dijelaskan dalam ayat berikutnya terpenuhi, yaitu jika kondisinya adalah tertangkap tangan (ayat 2).

Jadi ayat (2) adalah norma yang berisi kebolehan, kebolehan untuk tidak disertai surat perintah, namun juga memuat keharusan, yaitu yang menangkap wajib menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. KUHAP telah memberikan dasar hukum untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP yaitu "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan.

Pasal 35 KUHAP misalnya mengenai penggeledahan dalam tempat-tempat tertentu dalam situasi tertentu dilarang untuk dilakukan penggeledahan, menjadi boleh dilakukan penggeledahan jika kondisinya adalah tertangkap tangan. Pasal 111 ayat (1) KUHAP, mengecualikan pasal syarat subyek yang berwenang melakukan penangkapan pada pasal 18 ayat (1) yang dalam pasal tersebut disebutkan petugas kepolisian menjadi boleh juga dilakukan oleh orang biasa jika kondisinya adalah tertangkap tangan. Istilah tertangkap tangan dengan operasi tertangkap tangan jelas berbeda.

Ketidajelasan makna bukti permulaan yang cukup dalam penangkapan mendapat titik terang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tentang bukti permulaan. Pasal 1 angka 14, 17 dan 21 ayat 1 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam putusan tersebut menilai KUHAP tidak memberikan batasan jumlah dari frasa bukti permulaan, bukti yang cukup. Mahkamah konstitusi menganggap syarat minimum dengan 2 alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka merupakan



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Operasi Tangkap Tangan memang digunakan sebagai pelaksanaan sebuah norma, jenis operasi yang dilakukan KPK. Menurut Defenisi OTT pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan pada KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam segala bentuk pembicaraan melalui media elektronik dalam upaya penyidikan untuk memberantas korupsi. Tak ada kewajiban pula sebenarnya bagi KPK untuk memberikan nama dari suatu jenis operasi atau strategi penindakannya. Kalau pun KPK menyebutnya dengan istilah lain, misal Operasi Kuda Lumpung atau , ya sah-sah saja.

## **2. Pelaksanaan OTT oleh KPK dan Satgas Saber Pungli telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan tegas, terpadu, efektif, efisien, dan menimbulkan efek jera maka Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Keberhasilan atas pelaksanaan PP terbukti dengan terbuktnya praktik pungli yang terjadi pada beberapa instansi Pemerintahan khususnya terkait dengan pelayanan public oleh satuan tugas menutup kemungkinan terjadi di kementerian keuangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Pasal 3 PP tersebut dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a) intelijen, b) pencegahan, c) penindakan, d) yustisi.

Satgas saber pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien yang berada di kementreian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar yaitu:

- 1 Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar.
- 2 Faktor mental,, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- 3 Faktor ekonomi,, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang di emban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- 4 Faktor kultural dan Budaya organisasi,, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyusunan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- 5 Terbatasnya sumber daya manusia.
- 6 Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Berdasarkan ketentuan KUHP, kejahatan Pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana dibawah ini:

### **Pasal 368 KUHP**

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu*



barang, yang seluruhnya atau sebagian ialah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

**Pasal 415 KUHP**

“Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

**Pasal 418 KUHP**

“Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

**Pasal 423 KUHP**

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.

Dalam ketentuan Hukum pidana tersebut, penipuan dan pungutan liar hamper memiliki kesamaan yang menguntungkan diri sendiri dan mengarah ke tindak pidana pemerasan. Sedangkan dalam tindak pidana korupsi, rumusan pasal penggelapan KUHP diadopsi dengan UU Korupsi diatur dalam Pasal 31 Tahun 1999 Pasal 8. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan yang menurut cara diatur dalam KUHP. Penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 19 dan angka 20, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19. Ada 2 jenis penangkapan yaitu: 1) Penangkapan Biasa, 2) Tertangkap Tangan

Ada beberapa syarat dalam hal Tertangkap Tangan penangkapan tanpa surat perintah yaitu:

Tabel. 1

No	Syarat Juridis Penangkapan	Syarat Yuridis tertangkap tangan
1	Memperlihatkan surat tugas	
2	Memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan	1. sedang melakukan tindak pidana,



	menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat 1)	
3	Tembusan surat perintah penangkapan diserahkan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat 2)	2. atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan
		3. atau sesaat kemudiana diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya
	Sementara itu dalam UU 35 tahun 2009 penangkapan diatur dalam Pasal 75 huruf g dan Pasal 76 ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 76 ini hanya diatur tentang jangka waktu penangkapan paling lama 3×24 jam dan perpanjangan penangkapan selama paling lama 3×24 jam.	Dalam UU 35/2009 dalam tertangkap tangan polisi diberikan wewenang melakukan pengebakan.

Menilai apakah OTT salah atau tidak dari apakah istilah tersebut ada atau tidak dalam KUHAP adalah salah besar. Untuk menilai apakah Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK melanggar norma-norma yang diatur dalam Hukum Acara Pidana baik dalam KUHAP maupun dan Tipikor, maka tentu harus dilihat apa tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh KPK itu sendiri dalam kasus-kasus konkrit. Sebagai ilustrasi, dalam suatu OTT petugas KPK melakukan penangkapan terhadap seseorang, maka tindakan-tindakan penangkapan tersebut dapat diuji apakah sesuai dengan syarat-syarat penangkapan.

Misalkan ternyata petugas KPK yang melakukan penangkapan tersebut dilakukan tanpa surat perintah yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 (1) padahal peristiwanya tidak tertangkap tangan, namun katakanlah 1 hari setelah peristiwa pidananya terjadi, maka penangkapan tersebut tetaplah tidak sah walaupun dalam kerangka Operasi Tangkap Tangan. Contoh lain, dalam suatu OTT petugas KPK langsung melakukan penahanan terhadap tersangka tanpa surat perintah dengan alasan OTT maupun karena tersangka tertangkap tangan, tindakan penahanan tersebut tetaplah salah, karena tertangkap



tangan atau tidaknya tersangka bukan merupakan pengecualian atas keharusan adanya surat perintah penahanan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 KUHAP.

Selain terkait dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP, OTT KPK juga dipermasalahkan karena dianggap sama dengan (penyerahan yang diawasi) maupun (pembelian terselubung) yang sejauh ini kewenangan atas teknik penyidikan khusus tersebut baru ada di UU Narkotika, sementara hal ini belum diatur dalam KUHAP, UU KPK maupun Tipikor. Penyadapan dengan pengebakan adalah berbeda dalam hukum pidana ada teknik investigasi khusus contohnya dalam UU Narkotika dikenal dengan controlled delivery. Pengebakan bukanlah suatu yang baru dalam teknik penyidikan namun harus suatu yang baru dalam teknik penyidikan namun harus ada batasan dimana kewenangan dari melakukan pengebakan sebagai teknik mengungkap suatu kasus pidana merupakan hal yang ada batas-batas kewenangan yang diatur dalam suatu aturan.

Sehingga dengan demikian menurut pihak-pihak tersebut KPK tidak berwenang melakukan OTT (OTT ilegal). Peraturan pelaksanaan terhadap penyadapan yang termuat dalam undang-undang terkait kewenangan yang dilakukan oleh KPK. Dengan adanya peraturan tersebut pelaksanaan tindak penyadapan yang menjamin kelangsungan pengeakan hukum dapat sekaligus memberikan jaminan pada hak-hak manusia. Hal ini menghindari penyalhgunaan kepentingan selain kepentingan penegakan hukum yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Apakah sebuah transaksi kejahatan dimana salah satunya adalah pihak penegak hukum itu sendiri atau orang yang telah bekerja sama dengan penegak hukum dengan dipersoalkan dengan pengadilan. Teknik penyidikan yang tidak sah, karena tindak pidana yang terjadi atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku terjadi karena dorongan penegak hukum itu sendiri. umumnya terjadi dalam penyidikan yang melibatkan , dimana terdapat keterlibatan dari tersebut dalam mendorong terjadinya tindak pidana.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pengaturan Operasi Tangkap Tangan diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a UU KPK dan Pasal 50 UU No 7 Tahun 2006 yang meratifikasi Kovensi PBB Anti Korupsi. Sedangkan tertangkap tangan diatur Pasal 1 angka 19 KUHAP BAB I Tentang Ketentuan Umum.
- 2 Pelaksanaan OTT oleh KPK dan Satgas Saber Pungli telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

### **Daftar Pustaka**

Ali, Achmad ,Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2012.

Hamzah, Andi, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta: 2011.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-tertangkap-tangan-dan-entrapment-1-lt59e5e35ed4786>  
diakses tanggal 25 Januari 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lestari Victoria Sinaga, Alvi Syahrin, Muhamad Hamdan, Dedi Harianto, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Perkara gratifikasi, dalam situs



## JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY

ISSN (ONLINE): 2809-8080. ISSN (PRINT): 2809-9540

Volume 1 Number 2 March 2022

<https://www.neliti.com/publications/14317/penerapan-pembuktian-terbalik-dalam-perkaragratisifikasi> diakses tanggal 25 Januari 2022

Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta: 2014.

Romli Atmasasmita, OTT KPK, Kolom Opini Koran Sindo tanggal 3 Oktober 2017 dan Apakah OTT KPK Legal Atau Illegal, tanggal 5 Oktober 2017.

Surat Edaran Nomor 38/SJ/2016 tentang Larangan Praktik Pungutan Liar maupun Pelanggaran sejenis lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pidanaaan, Sinar Grafika, Jakarta:2004.